



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
BAITUL MAL KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Dewan Pembina adalah unsur yang memberikan pembinaan, pengawasan internal dan pertimbangan syar'i terhadap penyelenggaraan Baitul Mal Kota Sabang.
4. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kota Sabang.
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

6. Kepala ...



6. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal.
7. Bendahara adalah Bendahara pada Badan Pelaksana Baitul Mal.
8. Zakat adalah harta yang diserahkan kepada Baitul Mal oleh muzakki sebagai kewajiban atas hartanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
9. Infaq adalah harta yang dipungut oleh Baitul Mal dari pengusaha Muslim dan/atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
10. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
11. Baitul Mal Kota Sabang yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah Lembaga Non Struktural pada Pemerintah Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim/yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta yang tidak ada/tidak diketahui pemilikinya berdasarkan ketentuan syariat.
12. Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong yang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan syariat, dan menyampaikan laporan kegiatannya kepada Baitul Mal.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal, terdiri atas:
- a. Kepala Baitul Mal;
 - b. Bagian Pengumpulan dan Pendapatan;
 - c. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - d. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan;
 - e. Bagian Perwalian dan Pengelolaan Harta Agama; dan
 - f. Bendahara.

(2) Bagian ... *d/Me*

- (2) Bagian Pengumpulan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Pengumpulan; dan
 - b. Subbagian Pendapatan, Inventarisasi dan Pelaporan.
- (3) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Subbagian Pendistribusian; dan
 - b. Subbagian Pendayagunaan;
- (4) Bagian Sosialisasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Subbagian Sosialisasi dan Informasi; dan
 - b. Subbagian Pembinaan dan Penyuluhan
- (5) Bagian Perwalian dan Pengelolaan Harta Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Subbagian Perwalian; dan
 - b. Subbagian Pengelolaan Harta Agama; dan
 - c. Subbagian Sertifikasi.
- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Bendahara Badan Pelaksana Baitul Mal.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.
- (2) Badan Pelaksana Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas
Pasal 5

Badan Pelaksana Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, pengelola wakaf dan harta agama, pendistribusian, pemberdayaan, pendayagunaan, sosialisasi, pengembangan, pembinaan, perwalian, dan menjadi ahli waris bagi anak yatim sesuai dengan ketentuan syariat.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Kepala Baitul Mal
Paragraf 1
Tugas
Pasal 6

Kepala Baitul Mal mempunyai tugas:

- a. mengurus, mengelola zakat, infaq, wakaf, dan harta agama lainnya;
- b. melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya;
- c. melakukan sosialisasi dan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan pengembangan;
- d. menjadi wali dari anak yatim yang tidak mempunyai wali nasab;
- e. menerima, menyimpan dan membukukan dana zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya;
- f. melakukan pemberdayaan zakat, infaq, wakaf dan harta agama secara produktif;
- g. melakukan pengelolaan harta yang tidak diketahui pemiliknya setelah putusan Mahkamah Syar'iyah;
- h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Baitul Mal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. pelaksanaan Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya;
- c. pelaksanaan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi umat;
- e. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, kerjasama terhadap zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan Baitul Mal Gampong dalam pengembangan sosialisasi zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dalam pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya yang produktif;
- h. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- i. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Bagian Pengumpulan dan Pendapatan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Bagian Pengumpulan dan pendapatan mempunyai tugas, melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, pembentukan UPZ, penetapan jumlah zakat yang dipungut serta menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bidang Pengumpulan dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat, baik UPZ, perusahaan BUMN, BUMD, Swasta dan perorangan;
- b. penetapan jumlah zakat yang dibayar;
- c. pelaksanaan kerjasama dalam pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- e. penyelenggaraan administrasi dan pembukuan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan akuntansi pemerintah;
- f. pelaksanaan pelaporan arus kas zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara periodik;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dibidang pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.

Paragraf 3

Subbagian

Pasal 10

- (1) Bagian Pengumpulan dan Pendapatan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Pengumpulan; dan
 - b. Subbagian Pendapatan, Inventarisasi dan Pelaporan.
- (2) Subbagian Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyelenggaraan administrasi pembukuan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara menyeluruh dan menyusun laporan arus kas secara berkala.
- (3) Subbagian Pendapatan, Inventarisasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan inventarisasi pendapatan, penyusunan program dan pelaporan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya terhadap potensi zakat baik UPZ, perorangan, koorporasi dan lainnya.

(4) Subbagian ... *JMc*

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengumpulan dan Pendapatan

Bagian Kelima
Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 11

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada asnaf dan kemaslahatan umat setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembina.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi mustahik sesuai dengan ketentuan syariat;
- b. pelaksanaan program penyaluran dan pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif;
- c. pelaksanaan program penyaluran dan pemberdayaan infaq secara konsumtif dan produktif;
- d. pelaksanaan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah produktif melalui unit pengelola;
- e. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur/petunjuk operasional dan atau petunjuk pelaksanaan lainnya;
- f. penyelenggaraan administrasi pelaporan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah;
- g. pelaksanaan pelaporan penyaluran secara berkala;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/Instansi/Badan dalam rangka Pendistribusian dan Pendayagunaan;

Paragraf 3

Subbagian

Pasal 13

- (1) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Pendistribusian; dan
 - b. Subbagian Pendayagunaan.
- (2) Subbagian Pendistribusian mempunyai tugas, melakukan pendataan, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi, verifikasi, validasi mustahik dan melakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Pendayagunaan mempunyai tugas, melakukan pemberdayaan, mendayagunakan mustahik sesuai yang ditetapkan, penyusunan pelaporan administrasi pendayagunaan secara berkala.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Bagian Keenam

Bagian Sosialisasi dan Pembinaan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 14

Bagian Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas, melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan mediasi Baitul Mal Gampong dalam menjaga, memelihara, mengawasi harta agama, menginformasikan kewajiban membayar zakat dan menyelenggarakan kerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama, tokoh adat, cendekiawan, akademisi, muzakki dalam rangka sosialisasi zakat.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 15

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya kepada, Dinas/Badan/Instansi/Perusahaan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, dan masyarakat dalam Kota Sabang;
- c. pelaksanaan pembinaan Baitul Mal Gampong;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam mensosialisasikan kesadaran membayar zakat;
- e. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur/petunjuk operasional dan atau petunjuk pelaksanaan lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam sosialisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya;
- h. pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi;

Paragraf 3

Subbagian

Pasal 16

- (1) Bagian Sosialisasi dan Pembinaan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Sosialisasi dan Informasi;
 - b. Subbagian Pembinaan dan Penyuluhan

(2) Subbagian ...

- (2) Subbagian Sosialisasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan dalam mensosialisasikan kesadaran, kewajiban zakat dan menggalakkan kesadaran berinfaq.
- (3) Subbagian Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pendampingan Baitul Mal Gampong, mustahik dan unsur lainnya dalam rangka pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosialisasi dan Pembinaan.

Bagian Ketujuh

Bagian Perwalian dan Pengelolaan Harta Agama

Paragraf 1

Tugas

Pasal 17

Bagian Perwalian dan Pengelolaan Harta Agama mempunyai tugas melakukan fasilitasi nadhir, advokasi dan sertifikasi harta agama dan menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perwalian dan Pengelolaan Harta Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi program sertifikasi;
- b. pelaksanaan pendataan harta wakaf, wasiat, warisan, dan harta yang tidak diketahui pemiliknya;
- c. pelaksanaan advokasi dan sertifikasi tanah wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pembinaan nadhir perorangan, lembaga dan badan hukum;
- e. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur/petunjuk operasional dan atau petunjuk pelaksanaan lainnya;
- f. pelaksanaan pengawasan harta wakaf, dan harta agama lainnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam menjalankan kerjasama bidang perwalian;

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Subbagian
Pasal 19

- (1) Bagian Perwalian dan Pengelolaan Harta Agama, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perwalian;
 - b. Subbagian Pengelolaan Harta Agama; dan
 - c. Subbagian Sertifikasi
- (2) Subbagian Perwalian mempunyai tugas melakukan penyusunan program pendataan wakaf, pengawasan wakaf dan harta agama, penyuluhan nadhir, pengelolaan wakaf tunai, dan produktif.
- (3) Subbagian Pengelolaan Harta Agama mempunyai tugas penyusunan program, pendataan, pencatatan, verifikasi serta inventarisasi lokasidan penyerahan harta agama.
- (4) Subbagian Sertifikasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, validasi, sertifikasi, pencatatan harta wakaf, harta agama dan memfasilitasi advokasi.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perwalian

Bagian Kedelapan

Bendahara

Pasal 20

- (1) Bendahara adalah bendahara Badan Pelaksana Baitul Mal.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana infaq dan shadaqah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara dilarang menyimpan dana Baitul Mal pada bank, dan atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 21

Struktur Badan Pelaksana Baitul Mal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

BAITUL MAL GAMPONG

Pasal 22

- (1) Baitul Mal Gampong ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal atas usul Keuchik Gampong.

(2) Dalam ...

J/K

- (2) Dalam penetapan Baitul Mal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Imam mesjid secara *ex-officio* sebagai Kepala Baitul Mal Gampong.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal wajib melaksanakan pengendalian melekat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kepala Baitul Mal tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala Baitul Mal dapat menunjuk salah seorang kepala bagian untuk mewakili kepala Baitul Mal.
- (2) Dalam hal kepala bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala Baitul Mal menunjuk salah seorang kepala subbagian untuk mewakili kepala bagian.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ...



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2017

 WALIKOTA SABANG, 
NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2017

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 


SORYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 67


LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR : 67 TAHUN 2017

TENTANG :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA SABANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA SABANG




WALIKOTA SABANG
NAZARUDDIN